

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt. 19, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diwujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi (WBK);
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
- Keputusan ini Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian dan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cilacap

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 November 2025
- Lamp : 1 hlm